

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Covid-19 dalam Meningkatnya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang berada pada kawasan pantai timur yang terletak pada koordinat $1^{\circ}41'$ - $2^{\circ}44'$ Lintang Utara dan $99^{\circ}33'$ - $100^{\circ}22'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0 - 700 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Labuhanbatu berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Sebelah Barat	: Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sebelah Timur	: Provinsi Riau

Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas $2.561,38\text{ Km}^2$ yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitive, yaitu:

- Kecamatan Bilah Hulu yang terdiri dari 24 desa;
- Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 desa;
- Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 desa;
- Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan;

- Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 7 desa;
- Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari 9 kelurahan;
- Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 kelurahan.¹

Tabel IV.I
Luas Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kode	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ² /sq.km)	Presentase Terhadap Luas Wilayah	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	050	Bilah hulu	Aek Nabara	293,23	11,45	500-700	19
2	070	Pangkatan	Pangkatan	355,47	13,88	0-7	30
3	080	Bilah barat	Janji	202,98	7,92	500	6
4	130	Bilah hilir	Negeri Lama	430,83	16,82	0-7	56
5	140	Panai hulu	Tanjung Sarang Elang	276,31	10,79	1.6	89
6	150	Panai tengah	Labuhan Bilik	483,74	18,89	1.6	91
7	160	Panai hilir	Sei Berombang	342,03	13,35	0-12	101
8	210	Rantau selatan	Sioeldengan	64,32	2,51	43	1
9	220	Rantau utara	Rantauprapat	112,37	4,39	43	0
10		Jumlah/Total	Rantauprapat	2.561,38	100,00	0-700	0

1. Keadaan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 493 899 jiwa. Agama penduduk di Kabupaten Labuhanbatu mayoritas adalah agama Islam dengan 83,91% diikuti

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018, *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka*, (BPS Kabupaten Labuhanbatu,2021), hlm. 5.

Protestan 11,95%, Khatolik 2,49%, Budha 1,49% dan Hindu 0,08%.

Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat Labuhanbatu dominan adalah pada sektor jasa dengan 23,25% dari jumlah masyarakat Labuhanbatu.

2. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IB

Peradilan Agama bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah. Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis

Pengadilan Agama Islam dengan singkatan M (P). A.I. Kabupaten Labuhan Batu. Sejarah Pengadilan Agama dibagi menjadi dalam 3 masa.

Masa pertama yakni masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda ada empat Kesultanan, yaitu: Kesultanan Panai, yang pusat Kerajaannya di Labuhan Bilik, Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Mesjid, Kesultanan Kota Pinang, yang memerintah di Kota Pinang, dan Kesultanan Billah, yang berkuasa di Negeri Lama.

Keempat-empat Kesultanan tersebut diatas adalah pemeluk agama Islam dan karena masing-masing Sultan memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga antara sesama Muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan memutus sengketa keluarga tersebut oleh masing-masing Sultan mengangkat Qadi di dalam wilayahnya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.

Jika ada sengketa antara sesama pemeluk agama Islam ditetapkanlah Qadi, ketetapan tersebut disampaikan kepada Sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertaidengan perintah pelaksanaanya agar dilaksanakan para pihak-pihak yang beracara. Maka segala sengketa yang menyangkut dengan permasalahan agama dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga akan diselesaikan oleh Qadi setelah para pihak yang beracara datang langsung kerumah Qadi tersebut.

Masa yang kedua adalah masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang daerah LabuhanBatu tetap diperintah oleh Sultan dan

Sultan tersebutlah yang berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasuk mengangkat dan memberhentikan Qadi, dan Qadi tersebut hanya berkuasa memeriksa dan mengutus sengketa antara sesama Muslim yang menyangkut dengan masalah keagamaan seperti nikah, cerai, rujuk, hadanah, sedekah, baitul mal dan menetapkan wakaf dan ahli waris serta bagian masing-masing.

Peradilan Agama di masa penjajahan Belanda dan Jepang belum melembaga sebagaimana mestinya, hanya saja apabila ada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menanyakan langsung ke rumah Qadi untuk mendapatkan putusan, lalu keputusan disampaikan kepada Sultan disahkan agar segera dilaksanakan.

Masa yang ketiga adalah masa Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953 Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan namun masih ditangani Kepala Departemen Agama LabuhanBatu, Kepala Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan Agama Rantauprapat berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1953.

Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat semula terletak di jalan Gajah Mada SHM 106, RT/RW, Binaraga, Rantau Utara, Labuhanbatu. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat di bangun berdasar DIP PA Rantauprapat tahun anggaran 2003-2004, dengan

keadaan Bangunan permanent tidak bertingkat Hal ini sesuai dengan DIP tanggal 08 April 1978 N0. 122/XXV/4/1978 dan DIPA Tanggal 11 Maret 1985 No.083/XXV/3/1985.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman pada tahun 2004 gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pun berpindah tempat di Jalan Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran Luas Tanah 2.500 m², Luas Bangunan 980 m² dan Jumlah Ruangan sebanyak 34 Ruangan.

Adapun wilayah hukum (*kompetensi relative*) Pengadilan Agama Rantauprapat semula hanya meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, namun sejak terjadi pemekaran Pemda Tahun 2008 maka yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.²

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantauprapat

Visi dari Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat Yang Agung”. Visi Pengadilan Agama Rantauprapat ini merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi warga Peradilan Agama khusunya Pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan aktivitas serta agar dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan :

² <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil/sejarah>

- Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- Modern, berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.


Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah :

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Sedangkan Motto dari Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah “Disiplin Dalam Bekerja Prima Dalam Pelayanan”.³

4. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas



³ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil/visi-dan-misi>

5. Dampak Covid-19 dalam Meningkatnya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB

Rizky Azhar Saragih yang merupakan mediator juga di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B menyebutkan Faktor penyebab perceraian berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Agama didominasi faktor pasangan yang menggunakan narkoba, faktor ekonomi, perselingkuhan, maupun perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus. "Pada tahun 2016 hingga 2018, angka perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B berjumlah 1.341. Pada tahun 2019 meningkat jumlahnya, menjadi 1.456. Adapun tahun 2020- 2022 ini, hingga hari ini, sudah 1.480 yang mau bercerai,"⁴

Pada tahun 2021, angka perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B berjumlah 1.341. Pada tahun 2022 meningkat jumlahnya, menjadi 2050.⁵ Setiap masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda-beda, masalah dapat berupa hubungan suami dan istri yang sedang dalam kondisi perselisihan, banyak faktor yang menyebabkan permasalahan timbul dipermukaan.⁶

Dalam membahas masalah perceraian sangat menarik untuk dikaji, mengapa demikian, karena hal ini menyangkut masalah perilaku manusia dalam mengolah permasalahan dalam rumah tangga.

⁴ Rizky Azhar Saragih, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 12 Juli 2023

⁵ Zainal Abidin, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 12 Juli 2023

⁶ Reza Amarta Prayoga, *Pandemi COVID-19: Penjarakan Diri sebagai Perubahan Sosial Instan,Masyarakat dan Budaya:* Volume 14, Nomor 8 Juli 2022. www.pmb.lipi.go.id. 14-19

Komunikasi sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam menyelesaikan, karena pengaruh kondisi lingkungan dapat merubah suasana dalam keluarga, apalagi selama masa pandemi covid 19 sangat mudah menjadi biang masalah dalam keluarga karena pendapatan menurun, sedangkan kebutuhan tetap diperlukan, PHK terjadi dimana mana, akhirnya menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga.

Seperti wawancara dengan Ibu Sopiah Hasibuan selaku staff Panitera Muda Gugatan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu dampak dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB. Sedangkan yang menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka perceraian di Labuhanbatu khususnya Kota Rantauprapat adalah rata-rata adalah karena ekonomi.

Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemi ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan perkapita warga. Kemudian Faktor yang menjadi penyebab berikutnya yakni perilaku atau perselingkuhan. Selain itu, masalah kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan baik laki-laki maupun perempuan juga menjadi penyebab kasus perceraian tersebut. Adapun secara umur orang yang melakukan perceraian masih dalam usia produktif.

Bahwa umumnya penggugat dalam usia produktif atau usia 40 tahun kebawah. Bahkan, mereka yang mengajukan perceraian tersebut karena melakukan perkawinan di bawah umur dari batasan usia 19 tahun yang

ditetapkan pemerintah. Artinya, mereka menikah dengan pengajuan dispensasi.⁷

Dibelahan dunia juga terjadi demikian yaitu lonjakan dan peningkatan angka perceraian. Firma hukum di Inggris, Stewarts, memasukkan 12% lebih banyak dokumen permohonan perceraian selama Juli hingga Oktober tahun ini, ketimbang periode yang sama pada 2019.

Badan amal yang memberikan bantuan hukum serta konseling urusan *domestik*, *Citizen Advice*, juga menyebut bahwa permintaan konsultasi terkait perceraian meningkat, di Amerika Serikat, situs penyedia jasa pembuatan kontrak hukum menyatakan pendapatan mereka dari dokumen perceraian naik hingga 34%.

Pasangan yang baru menikah dalam lima bulan terakhir menyumbang 20% di antaranya. Jadi apabila dilihat dari segi kasus maka perceraian juga terjadi di belahan dunia juga mengalami pengikatan angka kenaikan perceraian.⁸

Sedangkan faktor penghambat di dalam proses menekan tingginya kasus percerian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB mengalami sedikit penghambat dikarenakan tidak sabarnya penggugat dalam meminta agar kasus perceraian segera diputus oleh Hakim.⁹

⁷ Rahmat Ilham, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 12 Juli 2023

⁸ Maddy Savage,(2020),*Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi Covid-19?*,<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729>

⁹ Rahmat Ilham, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 13 Juli 2023

Dalam pandangan Mediator saat penulis melakukan wawancara, kepada salah satu mediator yang bersumber dari Hakim yang di utus oleh pengadilan yaitu Bapak Muhammad Syafruddin, S.H.I., M.H. Beliau mengatakan bahwa perceraian dibagi menjadi 2 yani cerai gugat dan cerai talak. cerai gugat adalah seorang istri yang menggugat suami karena satu dan dua hal.

Sedangkan cerai talak adalah talak yang dijatuhan oleh suami kepada istri untuk bercerai karena satu dan dua hal. Beliau melanjutkan untuk Mediator sendiri itu berasal dari dua, yakni Mediator berasal dari Hakim dan Mediator Non Hakim namun bersertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama yang di SK nya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama dimana dia ditempatkan.¹⁰

Dilanjutkan beliau Untuk dasar hukum Mediator ini berasal dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang berisikan semua perkara perdata wajib di lakukan mediasi termasuklah didalamnya kasus perceraian.¹¹

Para pihak harus menempuh jalur mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama yang bertujuan untuk upaya-upaya mendamaikan sebelum putusan di putuskan. Mediasi sendiri tidak dapat diwakilkan kecuali terdapat hal darurat, seperti para pihak diluar Negeri,

¹⁰ Muhammad Syafruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 13 Juli 2023

¹¹ Ibid

maka dapat diwakilkan oleh prinsipal dengan surat kuasa istimewa yakni surat kuasa khusus tentang mediasi diluar surat kuasa persidangan,

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka tujuan mediasi itu adalah mencari jalan yang terbaik untuk berdamai sebelum perkara ini sampai ke Hakim untuk di putuskan. Oleh sebab itu para mediator memiliki upaya-upaya untuk mendapatkan jalan yang terbaik saat melakukan mediasi.

Rizky Azhar Saragih yang merupakan mediator juga di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B menyebutkan Faktor penyebab perceraian berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Agama didominasi faktor pasangan yang menggunakan narkoba, faktor ekonomi, perselingkuhan, maupun perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus. "Pada tahun 2016 hingga 2018, angka perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B berjumlah 1.341. Pada tahun 2019 meningkat jumlahnya, menjadi 1.456. Adapun tahun 2020- 2022 ini, hingga hari ini, sudah 1.480 yang mau bercerai,"

Pandangan dan upaya apa saja yang dilakukan Mediator dalam menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah melakukan tindakan *preventif* atau pencegahan dan ini menurut beliau berhasil, seperti contoh kasus di tahun

2021 menurun dibanding tahun sebelumnya namun tidak signifikan penuruannya.¹²

Dari penjelasan tersebut, berdasarkan analisa Penulis adalah sebenarnya mediator sudah menjalankan tugasnya untuk memediasi orang agar tidak bercerai. Namun tolak ukur keberhasilan suatu pekerjaan pada Mediator perceraian di Pengadilan Agama harus dapat menekan tingginya kasus percerian di Rantauprapat.

¹² Ibid

4.2 Faktor-Faktor yang Memicu Terjadinya Perceraian Selama Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB

Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga bersumber dalam budaya dan struktur sosial yang mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan.¹³ Alasan-alasan yang mendasari kecenderungan tersebut antara lain: Pertama, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui umum. Kedua, Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (secara ekonomis).

Ketiga, Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan hal yang menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.¹⁴ Adapun penyebab lainnya antara lain: Pertama, masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun.

Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Ketiga, Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Keempat, Masyarakat tidak menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur.

Dampak Penelantaran Bagi Isteri Dan ada pun dampak dari kekerasan psikologis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Pada tahap lanjut, bisa

¹³ Trainer Polda Metro Jaya, *IOM-IOM, Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: 2006), hlm.117

¹⁴ Sulistyowati Irianto, L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006), hlm. 68.

berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas keseharian.¹⁵ Korban penelantaran rumah tangga akan mengalami gangguan psikologis, misalnya: tertekan, gangguan perkembangan, stres, trauma, minder atau tidak percaya diri dan lain-lain.

Penelantaran Isteri dalam Perspektif Islam dan Perundangan Kalau pada awalnya Islam telah membutikan dirinya mampu meretas belenggu yang menjerat perempuan, dalam perkembangan selanjutnya, terdapat kesan terjadinya kemandegan kalau tidak bisa dikatakan kemunduran. Salah satu sebabnya, pada hemat saya, adalah kerena sering kali kita memberikan makna ayatayat Al-Qur'an dengan tidak mengindahkan konteks historisnya untuk kemudian menjadikannya sebagai aturan-aturan hukum atau tuntunan moral yang seolah-olah berlaku Universal.¹⁶

Dalam Islam tidak ditemukan arti secara definitif mengenai pengertian penelantaran suami terhadap isteri oleh karena itu penulis hanya akan mengetengahkan dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat kompilasi yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah dan kaitannya dengan hal itu. Pasal 80, (2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Erainter media, 2005), hlm.281-282.

¹⁶ Lies M.Marcoes, Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontekstual*, (Jakarta: NIS, 1993), hlm.59.

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan beramfaat bagi agama nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian.

Perceraian berdampak buruk terhadap kedua belah pihak, dan dapat juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses putusnya suatu perkawinan maka pengadilan agama tidak serta merta begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan.

Tetapi dapat dilihat terlebih duhulu alasannya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian Pengadilan agama juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu dengan harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri yang mengajukan perceraian itu bahkan antara kedua belah pihak diberi waktu selama beberapa hari untuk memikirkan kembali tentang keputusan cerai tersebut.

Apabila kata sepakat kembali tidak tercapai maka pengadilan agama memberikan keputusan cerai. Apabila kedua belah pihak telah resmi bercerai, maka anak-anak yang akan mengalami kekecewaan. Perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak-anak dan orang tuanya dimana anakanak juga akan mengalami perubahan dalam hidup mereka.

Setelah perceraian, hubungan antara orang tua dan anak akan semakin tidak harmonis karena tidak lagi berkumpul dengan keluarga inti mereka, yang ada hanya salah satu dari mereka. Perceraian itu sendiri juga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi kesalahpahaman pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya.

Asumsi tentang perceraian itu dapat dijelaskan bahwa perceraian itu disebabkan karena krisis akhlak yang menimpa salah satu pasangan suami istri seperti perbuatan seorang dengan perempuan atau laki-laki lain. Perbuatan semena-mena terhadap istri baik berupa ucapan-ucapan, berupa

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan penderitaan dan juga karena ditinggal suami selama beberapa tahun itu juga merupakan faktor penyebab perceraian yang diterangkan dalam undang-undang perkawinan.

Kemudian apabila perceraian disebabkan oleh faktor kematian, maka sudah jelas hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh faktor lain, maka secepatnya dicarikan penyelesaian agar dapat dihindari.

Perkawinan adalah suatu aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Dapat diketahui bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung abadi.¹⁷ Apabila meninjau pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1001 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan¹⁸ setelah mediasi di antara kedua pihak yang diusahakan oleh Pengadilan gagal.¹⁹

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan

¹⁷ Dahwadin, dkk., *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11-Nomor 1, Juni 2020, hlm. 92.

¹⁸ Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

¹⁹ Dimas Hutomo, *Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d26d5d860dd3/bisakah-bercerai-karena-suami-selalu-membanting-pintu/> (diakses pada 12 September 2023, pukul 16.34 WIB).

perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Tampak bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan.

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu.

Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai.

Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri.

Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya

dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.²⁰

Ada beberapa tips untuk menghindari perceraian, diantaranya :

1. Saling mendengarkan satu sama lain Tips menghindari perceraian yang satu ini, merupakan hal dasar yang wajib dilakukan pasangan suami istri: saling mendengarkan satu sama lain. Komunikasi yang bermasalah, seringkali menjadi penyebab akar masalah dari suatu hubungan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik agar pernikahan langgeng. Dengan mendengarkan pasangan, Anda juga akan mengetahui perasaannya dan memahami apa yang ia pikirkan. Begitupun sebaliknya dengan pasangan Anda. Jangan malu mengomunikasikan semua hal bersama pasangan Anda.
2. Utarakan perasaan Anda Selain mendengarkan perasaan pasangan, Anda juga harus mampu untuk mengungkapkan perasaan Anda sendiri, sehingga pasangan dapat memahami sudut pandang Anda. Memang agak susah mengekspresikan perasaan sendiri, tapi nyatanya itu perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan perasaan dan akhirnya kesal sendiri. Sebenarnya, tip menghindari perceraian ini tergantung pada beberapa kondisi yang berbeda, tetapi kemampuan untuk mendengarkan perasaan orang lain dan mengutarakan perasaan sendiri akan menjadi hal yang sangat berguna ketika Anda dihadapkan dengan perceraian.

²⁰ Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015, hlm. 226.

3. Mau berkompromi satu sama lain Dalam setiap hubungan apapun, kompromi memainkan peran besar dalam keberhasilan atau kegagalan rumah tangga. Pada saat yang sama, pasangan juga harus terbuka terhadap ide-ide Anda dan pandangan satu sama lain. Maka hasil dari pernikahan bergantung pada masing-masing pihak, bagaimana mengesampingkan keinginan individu serta mewujudkan keinginan bersama secara realistik. Tak jarang kompromi sangat diperlukan untuk menghindari egoisme dalam hubungan.
4. Jangan menyalahkan satu sama lain Siapa yang mau disalahkan dalam gagalnya suatu hubungan? Jawabannya, tidak ada. Suatu hubungan memang tidak bisa luput dari kesalahan dan pertengkaran. Tapi menyalahkan pasangan tidak akan memperbaiki masalah Anda. Pasti ada yang saling mengeluh, dan keluhan itu biasanya disebabkan oleh harapan yang tidak realistik. Baiknya, bicarakan berdua, dan terima kenyataaan bahwa tidak semua harapan berjalan sesuai kehendak. Dengan lebihikhlas dan menerima, niscaya hubungan Anda dan pasangan akan jauh dari kata perceraian.
5. Luangkan waktu untuk diri sendiri, kalau memang dibutuhkan Bosan dan muak juga, kalau sedang ada masalah dalam suatu hubungan lalu bertatap muka setiap hari. Ada kalanya Anda butuh waktu untuk sendiri. Bukan sendiri untuk selamanya, tapi sendiri untuk merefleksikan kesalahan atau menenangkan pikiran. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa “istirahat” dalam suatu hubungan, bisa menjadi

salah satu tips menghindari perceraian. Jangan lupa berikan waktu kepada pasangan untuk melakukan hal yang sama.

6. Belajar memaafkan dan melupakan Semua orang di muka bumi pasti pernah membuat kesalahan. Tetapi belum tentu semua orang bisa belajar untuk memaafkan dan melupakan. Hal ini sangat Anda butuhkan jika memang berniat menghindari perceraian dalam rumah tangga. Siapa sih, yang suka kalau kesalahannya selalu diungkit dan diingat setiap bertengkar? Dalam dunia rumah tangga yang ideal, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada rasa bersalah dan dendam menyelimuti batin satu sama lain. Lupakan dan iklaskan menjadi salah satu kunci penting, kalau memang ingin rumah tangga terhindar dari perceraian.
7. Bangun dan temukan goals Anda sendiri dalam berumah tangga Cobalah untuk menemukan suatu pencapaian atau tujuan saat berumah tangga. Jangan hanya saat berpacaran saja hal itu dikejar. Ketika menikah, Anda juga harus punya tujuan sendiri selain mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam berumah tangga. Seperti menentukan mau punya anak berapa, ketika anak dewasa, Anda akan melakukan apa, melakukan trip perjalanan ke suatu tempat, atau masa depan lain yang memang menjadi impian Anda berdua selama ini. Dengan memiliki goals tertentu, Anda dan pasangan akan kompak dan berusaha bersama untuk mewujudkannya, sehingga Anda bisa menghindari perceraian berdasarkan cita-cita yang ingin diwujudkan.

Ibu Sopiah Hasibuan selaku staff Panitera Muda Gugatan mengatakan bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian selama masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B adalah :

1. Meninggalkan salah satu pihak.

Hal ini sering terjadi ketika pertengkaran mulai terjadi di sebuah rumah tangga. Baik suami maupun istri yang meninggalkan salah satunya.

2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Perselisihan merupakan kasus yang sudah pasti ada dan terjadi dalam rumah tangga, tidak memungkinkan bahwa setiap rumah tangga tidak ada yang namanya perselisihan. Perselisihan merupakan keadaan dimana hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara seorang istri dan suami, mulai dari perbedaan dalam pengurusan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebaginya.

3. Mabuk, judi, zina, salah satu faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, faktor ini dapat menghilangkan kesadaran seorang pelaku sehingga pelaku dapat melakukan sesuatu diuar kesadarannya atau sesuatu yang tidak dapat dikontrol.

4. Dihukum penjara.

Faktor ini disebabkan karena salah satu pihak menjalani sebuah hukuman untuk beberapa tahun kedepan, sehingga membuat keadaan rumah menjadi terbengkalai hancur dan tidak terurus kembali hal ini dapat membuat keadaan dalam rumah tangga menjadi tidak berjalan

sebagaimana mestinya keadaan dalam rumah tangga pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ini tidak dapat terjadi apabila jangka hukuman hanya selama 1 bulan penjara, seseorang dapat menggugat pasangan hidupnya apabila salah satu pasangan tersebut mengalami hukuman penjara minimal 5 tahun maupun lebih dari 5 tahun atau dengan jangka panjang kedepannya.

Seseorang dapat menggugat pihak yang dipenjara untuk melakukan perceraian dikarenakan pihak tersebut sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pasangan untuk jangka yang lama. Dan apabila hal tersebut jelas adanya dan pasangan tersebut mampu membuktikan berupa bukti berupa lampiran putusan pidana maka pengajuan permohonan perceraian dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan agama.

5. Poligami.

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dengan jangka waktu yang terjadi secara bersamaan. Dalam hukum islam memperbolehkan praktik poligami apabila poligami tersebut tidak melebihi dari 4 orang istri, dalam islam juga poligami diperbolehkan apabila hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

Namun dapat disimpulkan bahwa tidak semua istri mengizinkan seorang suami nya untuk memiliki istri lebih dari satu, dan pada umumnya juga pihak suami banyak yang melalukan hal tersebut dibelakang atau tanpa pengetahuan seorang istri pertama nya dengan

hal ini maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah karna tidak mendapatkan restu dan melenceng dari persyaratan yang dianjurkan.

Hal ini juga dapat membuat hancurnya rasa kepercayaan seorang istri terhadap suami nya, membuat seorang istri merasa suami tersebut tidak memiliki keadilan dan sebagai pihak yang merasa dirugikan juga pihak istri dapat mengajukan perceraian

6. Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT merupakan kekerasan yang terjadi secara fisik maupun mental. KDRT ini dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu kekerasan psikologis, pelecehan fisik, seksual dan penuntutan. Dalam faktor ini maka dapat membuat tekanan yang mendalam pada salah satu pihak sehingga membuat ketidak nyamanan, ketidak harmonisan, dan tidak menjamin keamanan nya dalam rumah tangga, sehingga membuat salah satu pihak merasa terancam keberadaan nya hidup dengan rasa ketakutan yang sangat parah dan mendalam.

Hal ini sudah sangat dilarang dan memiliki hukum pastinya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Terhadap penelantaran rumah tangga. Dalam pasal tersebut menjelaskan bentuk kekerasan fisik adalah berupa rasa sakit, melalui penamparan, pemukulan, penusukan bahkan menyebabkan kematian.

Dengan alasan ini salah satu pihak dapat melaporkan ke pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan cerai apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara fisik melalui visum sehingga dapat meyakinkan seorang hakim untuk memutus perceraian tersebut karena cerai merupakan jalan keluar sah-satunya bagi pasangan yang sudah mengalami faktor ini.

7. Murtad.

Murtad adalah berpindahnya seseorang yang beragama Islam ke agama lain. Maksudnya adalah orang yang pindah agama tersebut benar berpindah keyakinan dan perpindahan sosial di kehidupannya, orang tersebut meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajibankewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agama yang baru dia anutkan dan benar-benar melaksanakan ajaran yang baru tersebut.

Murtad memiliki kaitan yang erat dalam hukum positif di Indonesia maksudnya adalah murtad yang dilakukan secara resmi dengan alat bukti yang ada dapat menimbulkan kepastian hukum, sesuai dengan keputusan Mahkamah Islam tinggi tanggal 07 Januari 1939 No.A;6;9 menyatakan bahwa murtad itu harus terbukti di hadapan sidang Pengadilan agama yang dilakukan tanpa paksaan dan ancaman. Dalam permasalahan perceraian di Indonesia perceraian karena murtad harus melalui Pengadilan dengan begitu perceraian tersebut bisa dikatakan sah. Faktor murtad ini dapat menimbulkan perbedaan

pendapat, dan perbedaan dalam menjalankan kewajiban-keawajiban yang saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidaklarsaan dan ketidak nyamanan sehingga hal tersebut dapat dilakukan.

8. Ekonomi.²¹

Ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya di setiap permasalahan yang ada. Faktor ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga akan menyebabkan semua yang ada menjadi sulit, faktor ini bisa dikategorikan menjadi 2 hal yang pertama adalah pemecatan seorang suami di perusahaan nya atau ketidak milikan pekerjaan dari seorang suami sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan nafkah untuk keluarganya.

Kedua adalah ketidakpuasan seorang istri terhadap nafkah yang diberikan seorang suami, selalu menuntut seorang suami untuk memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut tidak harus di penuhi seperti berbelanja barang milik istri pribadi yang dimana tidak ada hubungan nya dengan kebutuhan keluarga tersebut. Jika disimpulkan bahwa faktor ini merupakan faktor ketidakpuasan dan kurang bersyukurnya terhadap sesuatu yang dia punya dan dikarenakan ketidakamanahan nya seorang suami dalam menafkahi keluarganya.

Dilanjutkan Ibu Sopiah Hasibuan faktor-faktor perceraian yang meningkat saat pandemic covid 19 terdapat pada faktor-faktor meninggalkan salah satu pihak. perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, judi, mabuk,

²¹ Sopiah Hasibuan, Staff Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 14 Juli 2023

serta faktor ekonomi. Beliau mengatakan saat pandemic covid 19 terjadi dan yang menarik saat dilihat berkas cerai gugat dan cerai talak diakibatkan faktor ekonomi.²²

²² *Ibid*